



PUTUSAN
Nomor 186/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG PATI UNIT KAYEN, beralamat di Jalan Raya Batangan Jaken km 4, Rt 001 Rw 002, Desa Kayen, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, yang diwakili oleh Muhamad Ridwan sebagai Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pati;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Novi ristanto	Manager Pemasar Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
Andi Rochmanto	Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Kayen;
Imam Ansori	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Kayen;
Elisha Dwi Putriani	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Kayen;
Bintalianatanto	BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
Wildhan Ardiansyah	BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
M. Iqbal Khakim	BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
Dyan Kristinatalia	BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 186/Pdt.G.S/2024/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.4207-KC-RO-SMG/MKR/07/2024 tanggal 8 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah register No. W12-U10/382/HK.00/8/2024 tanggal 7 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**;

Lawan:

I. WASI, Tempat Tanggal Lahir: Pati, 2 Juni 1968, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Beketel Rt 03 Rw 03, Desa Beketel Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat I**;

II. SUPARMAN, Tempat Tanggal Lahir: Pati, 6 Agustus 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Beketel Rt 03 Rw 03, Desa Beketel Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, Pekerjaan Petani/Pekebun,

Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 186/Pdt.G.S/2024/ PN Pti tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Hakim Nomor 186/Pdt.G.S/2024/ PN Pti tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penetapan hari sidang pertama;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan secara *e-filling* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 6 Agustus 2024 dalam Register Nomor 186/Pdt.G.S/2024/ PN Pti, telah menggugat Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 186/Pdt.G.S/2024/PN Pti.



1. Bahwa tergugat I dan tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 103097448/5942/05/23 tanggal 26 Mei 2023, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut tergugat I dan tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh Lima juta rupiah) jangka waktu 6 (Enam) bulan terhitung mulai tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 dengan syarat dan ketentuan, tergugat I dan tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 26 November 2023 seluruhnya sebesar Rp. 98.042.245,- yang terdiri dari:
Kewajiban pokok sebesar Rp. 75.000.000,-
Kewajiban Bunga sebesar Rp. 23.042.245,-
3. Untuk menjamin pelunasan kredit tergugat I dan tergugat II, telah diserahkan agunan oleh tergugat I dan tergugat II kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 00300/Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Wasi,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, tergugat I dan tergugat II ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 103097448/5942/05/23 tanggal 26 Mei 2023 , yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp. 98.042.245,- paling lambat tanggal 26 November 2023 kepada Penggugat,
5. Bahwa akibat macetnya pinjaman tergugat I dan tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet tergugat I dan tergugat II untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
6. Bahwa atas menunggaknya hutang tergugat I dan tergugat II tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 186/Pdt.G.S/2024/PN Pti.



peringatan-peringatan

Kepada tergugat I dan tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. B.024-/UNIT-I/5942/12/23 tertanggal 18 Desember 2023,
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.014-/UNIT-I/5942/1/24 tertanggal 10 Januari 2024,
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.031-/UNIT-I/5942/2/24 tertanggal 17 Februari 2024,
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. 103097448/5942/05/23 tanggal 26 Mei 2023
8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang tergugat I dan tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata tergugat I dan tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 98.042.245,- yang terdiri dari:
- Tunggakan Pokok Rp. 75.000.000,-
Tunggakan Bunga Rp. 23.042.245,-
10. Bahwa apabila tergugat I dan tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan tergugat I dan tergugat II melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00300/Desa

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 186/Pdt.G.S/2024/PN Pti.



Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Wasi, dengan luas 433m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00282/Beketel/2017 tanggal 01-12-2017.

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) tergugat I dan tergugat II termasuk harta kekayaan (asset) tergugat I dan tergugat II yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah yang saat ini terletak di Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00300/Desa Beketel, atas nama Wasi, dengan luas 433m2 (Empat ratus tiga puluh tiga meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00282/Beketel/2017 tanggal 01-12-2017.

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 103097448/5942/05/23 tanggal 26 Mei 2023.

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I dan tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan ,
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh tergugat I dan tergugat II yaitu sebesar Rp. 98.042.245,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 75.000.000,- dan bunga sebesar Rp. 23.042.245,-.

2. P - 2 : Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 26 Mei 2023.

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 186/Pdt.G.S/2024/PN Pti.



Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa tergugat I dan tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa tergugat I dan tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103097448/5942/05/23 tanggal 26 Mei 2023 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dasri Asli Sertifikat (SHM) No. 00300/Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Wasi,

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit tergugat I dan tergugat II telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Wasi;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II
7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tergugat I dan tergugat II telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Wasi, luas 433m2 yang terletak di Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati;
 - b. Tergugat I dan tergugat II telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila tergugat I dan tergugat II wanprestasi,
8. P - 8 : Copy dari Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 08 Juli 2024;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 186/Pdt.G.S/2024/PN Pti.



9. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 08 Juli 2024.

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa tergugat I dan tergugat II telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 08 Juli 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 98.042.245,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 75.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 23.042.245,-

10. P - 10 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B.024-/UNIT-I/5942/12/23 tertanggal 18 Desember 2023,

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.014-/UNIT-I/5942/1/24 tertanggal 10 Januari 2024,

12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.031-/UNIT-I/5942/2/24 tertanggal 17 Februari 2024,

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa tergugat I dan tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar tergugat I dan tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat.

13. P - 13 : Copy dari asli syarat - syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Keterangan singkat :

Bahwa sesuai Pasal 11 ayat 8 Syarat - syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang tergugat I dan tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila tergugat I dan tergugat II lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 186/Pdt.G.S/2024/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103097448/5942/05/23 tanggal 26 Mei 2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat I dan tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103097448/5942/05/23 tanggal 26 Mei 2023;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - ✓ Tanah yang saat ini terletak di Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00300/Desa Beketel, atas nama Wasi, luas 433 m2 (Empat ratus tiga puluh tiga meter persegi) berdasarkan surat ukur No. 00282/Beketel/2017
5. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar sisa hutang tergugat I dan tergugat II sebesar Rp. 98.042.245,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I & Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik tergugat I dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 00300/Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Wasi, dengan luas 433m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00282/Beketel/2017 tanggal 01-12-2017, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar semua biaya

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 186/Pdt.G.S/2024/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali melalui Surat Tercatat, sehingga persidangan dilangsungkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan setelah dibacakan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No SPH: 103097448/5942/05/23 tanggal 26 Mei 2023, diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 26 Mei 2023, diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wasi, diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suparman, diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00300 Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, atas nama Wasi, diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Pernyataan Penerimaan Agunan tanggal 26 Mei 2023, diberi tanda Bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 26 Mei 2023, diberi tanda Bukti P.7.
8. Fotokopi Rekening Koran tanggal 8 Juli 2024 atas nama Wasi diberi

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 186/Pdt.G.S/2024/PN Pti.



tanda Bukti P.8;

9. Printout Payoff pinjaman atas nama Wasi, diberi tanda Bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor B.024-UNIT-I/5924/12/23 tanggal 18 Desember 2023, diberi tanda Bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor B.014-UNIT-I/5924/1/24 tanggal 10 Januari 2024, diberi tanda Bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir Nomor B.031-UNIT-I/5924/2/24 tanggal 17 Februari 2024, diberi tanda Bukti P.12;
13. Fotokopi Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit, diberi tanda Bukti P.13;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-3 dan P-4 tidak dapat diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat tertanda P-9 merupakan surat asli;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang harus dianggap merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tertulis dan diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak pernah meskipun telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali melalui Surat Tercatat, yaitu pada tanggal 7 Agustus 2024 dan tanggal 15 Agustus 2024, dan tidak juga mengirimkan perwakilan sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) *HIR* maka terhadap Para Tergugat harus dinyatakan bahwa Para Tergugat tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Para Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Para Tergugat dalam persidangan dapat diartikan Para Tergugat mengakui secara pasif seluruh gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 186/Pdt.G.S/2024/PN Pti.



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dihubungkan dengan Surat Gugatan, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I dan II telah melakukan perjanjian utang piutang pada tanggal 26 Mei 2023 dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 103097448/5942/05/23;
- Bahwa benar dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah diterima oleh Para Tergugat;
- Bahwa benar dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, Penggugat dan Para Tergugat sepakat jika hutang Para Tergugat dibayar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 26 November 2023, sejumlah Rp83.062.500,00 (delapan puluh tiga juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, Penggugat dengan Para Tergugat sepakat jika terlambat membayar, maka akan dikenakan denda sebesar $50\% \times \text{suku bunga} \times \text{tunggakan}$ (pokok dan bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan;
- Bahwa benar sebagai jaminan atas hutang Para Tergugat kepada Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah berikut bangunan atau tanpa bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00300 Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, atas nama Wasi;
- Bahwa benar ternyata sampai dengan tanggal 26 November 2023, Para Tergugat tidak membayar hutangnya tersebut sejumlah Rp83.062.500,00 (delapan puluh tiga juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar Penggugat telah pula memberikan peringatan atau somasi kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya tersebut, namun Para Tergugat tidak juga membayar hutangnya;
- Bahwa benar seluruh hutang Para Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat menjadi Rp98.042.245,00 (sembilan puluh delapan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 186/Pdt.G.S/2024/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri dari tunggakan pokok, bunga berjalan, denda dan denda berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitim gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 dapat diketahui setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, Penggugat minta agar Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 103097448/5942/05/23 tanggal 26 Mei 2023 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 103097448/5942/05/23 tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana bukti surat P-1, Hakim berpendapat telah memenuhi Pasal 1320 BW sebagai syarat sah perjanjian dan jika dihubungkan dengan Pasal 1338 BW maupun fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 3, pada pokoknya Penggugat meminta agar Tergugat I dan II dinyatakan wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 103097448/5942/05/23 tanggal 26 Mei 2023;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi (ingkar janji) adalah suatu keadaan dimana debitur (si berutang) tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi terdiri atas 4 macam, yaitu:

Sama sekali tidak memenuhi prestasi;

Tidak tunai memenuhi prestasi;

Terlambat memenuhi prestasi;

Keliru memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dihubungkan dengan pengertian wanprestasi tersebut diatas, Hakim berkesimpulan jika Tergugat I dan II sama sekali tidak memenuhi prestasi dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 103097448/5942/05/23

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 186/Pdt.G.S/2024/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Mei 2023 tersebut, oleh karenanya dapat dinyatakan jika Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4, pada pokoknya Penggugat meminta agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan, namun oleh karena dalam perkara aquo tidak dilakukan sita maka petitum angka 4 ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan angka 5 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 103097448/5942/05/23 tanggal 26 Mei 2023 pada Bab Wanprestasi & Penyelesaian Kredit, Pasal 10 ayat (1) huruf a menerangkan Apabila YANG BERHUTANG melanggar dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan SURAT PENGAKUAN HUTANG ini, maka Bank berhak dengan seketika menagih KREDIT dan YANG BERHUTANG diwajibkan tanpa menunda-menunda lagi membayar seluruh KREDIT berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan, bahwa seluruh hutang Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp98.042.245,00 (sembilan puluh delapan juta empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri dari tunggakan pokok, bunga berjalan, denda dan denda berjalan, maka sudah sepatutnya terhadap permohonan Penggugat agar Tergugat I dan II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat secara seketika sekaligus lunas dapat dikabulkan, namun untuk jumlah yang harus dibayar Para Tergugat guna memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, Hakim menghapuskan denda yang ditanggung Para Tergugat, oleh karena Para Tergugat sudah dibebani bunga berjalan yang cukup tinggi. Dengan demikian hutang yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp93.003.182,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 186/Pdt.G.S/2024/PN Pti.



Menimbang, bahwa sedangkan permohonan Penggugat untuk dapat melelang harta milik Tergugat I jika Tergugat I dan II tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, Hakim berpendapat bahwa untuk dapat menjual agunan berupa hak atas tanah melalui pelelangan umum dapat dilakukan sendiri apabila agunan tersebut telah dibebani hak tanggungan sehingga muncul Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan dari Kantor Pertanahan, oleh karena Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan Sertifikat Hak Tanggungan dimaksud, maka terhadap permohonan Penggugat untuk dapat melelang sendiri harta milik Para Tergugat tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum gugatan angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 6, Penggugat minta agar Tergugat I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara. Bahwa oleh karena gugatan dikabulkan, maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah dan oleh karenanya petitum gugatan angka 6 sepatutnya dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Mengingat Pasal 125 Ayat (1) HIR, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 186/Pdt.G.S/2024/PN Pti.



3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103097448/5942/05/23 tanggal 26 Mei 2023;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 103097448/5942/05/23 tanggal 26 Mei 2023;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp93.003.182,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan oleh Muhammad Taofik, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2024**. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Edi Suranto, S.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

EDI SURANTO, S.H., M.M

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,-
3. Penggandaan	: Rp.	28.000,-
4. Surat Tercatat	: Rp.	80.000,-
5. PNBP	: Rp.	30.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
7. Redaksi	: Rp.	10.000,- +

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 186/Pdt.G.S/2024/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp. 263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 186/Pdt.G.S/2024/PN Pti.